



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Gunung Tinggi, 17 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gunung Tinggi, 15 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Ri (ghaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan skasi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 01 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/08/I/2015, tertanggal 19 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama selama sekitar 7 (tujuh) tahun yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 04-02-2016;
 - b. Anak II, laki-laki, telah wafat
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 20 Januari 2022 disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang sah, sehingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, Sedangkan Penggugat tetap dirumah bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2022, Tergugat telah pergi dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat keterangan Nomor: 470/xxxx/050/VII/2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sampe Cita, tertanggal 26 Juli 2024;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dikarenakan Tergugat sudah tidak mempunyai iâ€™™tidak baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 04-02-2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk. tanggal 5 September 2024 dan tanggal 5 September 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A, Bukti surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/08/I/2015, tertanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, dinazegelen, aslinya diperlihatkan di persidangan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.1** diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak I** Nomor 61207-LT-xxxx-0031. Tanggal 11 Februari 2022 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, dinazegelen, aslinya diperlihatkan di persidangan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.2** diparaf dan diberi tanggal;

B. Bukti saksi.

1. **Nama Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Buluh Nipes, 01 Februari 1959, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ardiansah merupakan suami Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2015;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi sering bertemu dengan Tergugat tetapi sejak awal tahun 2022 saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi anak kedua telah meninggal dunia;
- bahwa setahu saksi Penggugat seorang ibu yang baik dalam mengasuh anaknya;
- bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai prilaku yang baik di tengah masyarakat;

2. Nama Saksi II, tempat dan tanggal lahir Gunung Tinggi, 16 Februari xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ardiansah merupakan suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2015;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Penggugat dan sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali;

- bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi sering bertemu dengan Tergugat tetapi sejak awal tahun 2022 saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi anak kedua telah meninggal dunia;
- bahwa setahu saksi Penggugat seorang ibu yang baik dalam mengasuh anaknya;
- bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai perilaku yang baik di tengah masyarakat;

Bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi Penggugat tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, maka tahap persidangan dilanjutkan kesimpulan dari Penggugat dan Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2022 sampai saat ini tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang berasal dari tetangga Penggugat .masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan tiga orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang, telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan penggugat mengajukan bukti **P.2** berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, laki-laki,

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 04-02-2016 telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai akta otentik dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : “ pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada anak ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”,

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, laki-laki, lahir pada tanggal 04-02-2016 anak tersebut belum *mumayyiz*, berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat dan kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak- tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan kedua anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama **Anak I**, laki-laki, lahir pada tanggal 04-02-2016, berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis kedua anak tersebut ditetapkan pemeliharannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengguga dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menhadap tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Anak I**, laki-laki, lahir pada tanggal 04-02-2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumaidl awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj.Misnah,S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Mardiah, S.H.M.H dan Drs.Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Gusneti,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Misnah,S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Mardiah,S.H.M.H.

Drs.Ridwan Arifin

Panitera Pengganti,

Hj.Gusneti,S.H.

Halaman **12** dari **13** halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya PNPB Rp 50.000,00

Biaya Proses Rp 70.000,00

Biaya Panggilan Rp 220.000,00

Biaya PBT Rp 110.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 460 000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)